



P U T U S A N

Nomor 236/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Yanti Als Puput Binti Agus Santoso
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 September 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nurul Iklas RT.001 RW.002 Kel Tangkerang
Tengah Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;
6. Hakim sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 236/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 18 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 9 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.- 105/Pekan/02/2019 tanggal 6 Maret 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Putri Yanti Als Puput Binti Agus Santoso bersama saksi Taufik Akbar Als Taufik (dilakukan penuntutan berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya bulan Oktober, atau pada waktu yang masih ditahun 2018 bertempat dijalan di Jl. Lestari Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari seorang Terdakwa atas nama SUKRI sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu-sabu, dan menurut SUKRI bahwa TAUFIK AKBAR Als

Halaman 2 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M terkait dengan perkara sabu-sabu yang ada padanya. Kemudian SUKRI menunjukkan tempat tinggal TAUFIK AKBAR Als TAUFIK tersebut. Selanjutnya atas perintah Kapolsek Rumbai Pesisir, saksi ERISMAL, saksi DAVID BRILIANTIKA, saksi KHAIRI SATRIA, saksi DHANI TRI HAMBALI, dan saksi RIKHARDO NOVIANTO (Petugas kepolisian Polsek Rumbai Pesisir) melakukan penyelidikan, sesampainya saksi ERISMAL, saksi DAVID BRILIANTIKA, saksi KHAIRI SATRIA, saksi DHANI TRI HAMBALI, dan saksi RIKHARDO NOVIANTO (Petugas kepolisian Polsek Rumbai Pesisir) di sebuah rumah di Jl. Lestari Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru berhasil mengamankan TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M, yang mana ketika itu TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M sedang berada di rumah PUTRI YANTI Als PUPUT dan OVI. Kemudian saksi ERISMAL, saksi DAVID BRILIANTIKA, saksi KHAIRI SATRIA, saksi DHANI TRI HAMBALI, dan saksi RIKHARDO NOVIANTO (Petugas kepolisian Polsek Rumbai Pesisir) melakukan pengegeledahan terhadap rumah tersebut dan kemudian ditemukan sebanyak 2 (dua) Butir Pil Extacy di dalam rumah tepatnya di ruang kamar depan dan diletakkan di dalam sebuah bungkus kotak rokok sampoerna mild dan dikemas di dalam sebuah plastik klep bening, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Taufik Akbar Als Taufik Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M dan Putri Yanti Als Puput yang.

Bahwa terdakwa dan saksi Taufik memperoleh 2 butir pil ekstacy tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib dimana sebelumnya saksi Taufik meminta uang sebanyak Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) dari terdakwa dengan maksud untuk membeli ekstacy dan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa dan saksi Taufik telah sepakat uang tersebut digunakan untuk membeli ekstacy yang akan mereka gunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Taufik pergi ke daerah Jl. Pangeran Hidayat dan membeli ekstacy dari seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbutir, yaitu 1 (satu) butir merk mahkota, 1 (satu) butir merk CK warna kuning, dan 1 (satu) butir merk CK warna hijau dan menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Taufik memasukkan ekstacy tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna dan memasukkannya ke dalam saku celananya kemudian saksi Taufik kembali ke tempat kost terdakwa. Bahwa dari 3 butir ekstacy tersebut 1 (satu) butir sudah digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa di rumah seorang diri.

Halaman 3 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang untuk membeli pil ekstacy tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ekstacy dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 822/BB/X/10242/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dengan perincian :

1 (satu) butir pil ekstacy merk CK warna kuning berat bersih 0,26 gram dan satu butir ekstacy warna pink merk Mahkota berat bersih 0,28 gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.676 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru atas 1 (satu) butir tablet berlogo CK warna kuning diperoleh Kesimpulan :

Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Gol.I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.677 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru atas 1 (satu) butir tablet berlogo Mahkota warna pink diperoleh Kesimpulan :

Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Gol.I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang boleh ikut serta (bermufakat) atau orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis ekstacy.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1), Jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Putri Yanti Als Puput Binti Agus Santoso bersama saksi Taufik Akbar Als Taufik (dilakukan penuntutan berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya bulan Oktober, atau pada waktu yang masih ditahun 2018 bertempat di Jalan di Jl. Lestari Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada tempat lain

Halaman 4 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari seorang Terdakwa atas nama SUKRI sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu-sabu, dan menurut SUKRI bahwa TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M terkait dengan perkara sabu-sabu yang ada padanya. Kemudian SUKRI menunjukkan tempat tinggal TAUFIK AKBAR Als TAUFIK tersebut. Selanjutnya atas perintah Kapolsek Rumbai Pesisir, saksi ERISMAL, saksi DAVID BRILIANTIKA, saksi KHAIRI SATRIA, saksi DHANI TRI HAMBALI, dan saksi RIKHARDO NOVIANTO (Petugas kepolisian Polsek Rumbai Pesisir) melakukan penyelidikan, sesampainya saksi ERISMAL, saksi DAVID BRILIANTIKA, saksi KHAIRI SATRIA, saksi DHANI TRI HAMBALI, dan saksi RIKHARDO NOVIANTO (Petugas kepolisian Polsek Rumbai Pesisir) di sebuah rumah di Jl. Lestari Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru berhasil mengamankan TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M, yang mana ketika itu TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M sedang berada di rumah PUTRI YANTI Als PUPUT dan OVI. Kemudian saksi ERISMAL, saksi DAVID BRILIANTIKA, saksi KHAIRI SATRIA, saksi DHANI TRI HAMBALI, dan saksi RIKHARDO NOVIANTO (Petugas kepolisian Polsek Rumbai Pesisir) melakukan pengegeledahan terhadap rumah tersebut dan kemudian ditemukan sebanyak 2 (dua) Butir Pil Extacy di dalam rumah tepatnya di ruang kamar depan dan diletakkan di dalam sebuah bungkus kotak rokok sampoerna mild dan dikemas di dalam sebuah plastik klep bening, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Taufik Akbar Als Taufik Als Ulong Bin (Alm) M.Yunus M dan Putri Yanti Als Puput yang.

Bahwa terdakwa dan saksi Taufik memperoleh 2 butir pil ekstasi tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib dimana sebelumnya saksi Taufik meminta uang sebanyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari terdakwa dengan maksud untuk membeli ekstacy dan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa dan saksi Taufik telah sepakat uang tersebut digunakan untuk membeli ekstacy yang akan mereka gunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Taufik pergi ke daerah Jl. Pangeran Hidayat dan membeli ekstacy dari seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluhan Ribu

Halaman 5 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) perbutir, yaitu 1 (satu) butir merk mahkota, 1 (satu) butir merk CK warna kuning, dan 1 (satu) butir merk CK warna hijau dan menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Taufik memasukkan ekstacy tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna dan memasukkannya ke dalam saku celananya kemudian saksi Taufik kembali ke tmpat kost terdakwa. Bahwa dari 3 butir ekstacy tersebut 1 (satu) butir sudah digunakan /dikonsumsi oleh terdakwa di rumah seorang diri.

Bahwa uang untuk membeli pil exstaci tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ekstacy dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 822/BB/X/10242/2018 tanggal 20 Oktober 2018 dengan perincian :

- 1 (satu) butir pil ekstacy merk CK warna kuning berat bersih 0,26 gram dan satu butir ekstacy warna pink merk Mahkota berat bersih 0,28 gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.676 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru atas 1 (satu) butir tablet berlogo CK warna kuning diperoleh Kesimpulan :

Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Gol.I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.11.18.K.677 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI di Pekanbaru atas 1 (satu) butir tablet berlogo Mahkota warna pink diperoleh Kesimpulan :

Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Gol.I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang boleh ikut serta (bermufakat) atau orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis ekstacy.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Halaman 6 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR



Bahwa Terdakwa Putri Yanti Als Puput Binti Agus Santoso bersama saksi Taufik Akbar Als Taufik (dilakukan penuntutan berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya bulan Oktober, atau pada waktu yang masih ditahun 2018 bertempat di jalan di Jl. Lestari Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas setelah saksi Taufik membeli narkotika jenis ekstacy tersebut sebanyak 3 (tiga) butir, lalu terdakwa mengambil satu butir dan mengkonsumsi ekstacy tersebut sebanyak setengah dengan cara ditelan menggunakan air, lalu kemudian terdakwa dan Opi pergi keluar rumah untuk mencari kontrakan baru, dan setelah kembali ke rumah selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sisa ekstacy setengah butir tersebut.

Bahwa setelah mengkonsumsi ekstacy terdakwa merasakan senang, melayang dan ingin bergerak terus.

Bahwa pengakuan terdakwa sudah sering mengkonsumsi Pil Extacy /Inek yang merupakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis ekstacy.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor Register Perkara : PDM-105/Pekan/02/2019, tertanggal 25 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa** Putri Yanti als Puput Binti Agus Santoso bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Putri Yanti als Puput Binti Agus Santoso** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah yang isinya 2 (dua) butir di duga Narkotika Golongan I jenis Pil Exstasi (inek), dengan rincian 1 (satu) butir merk CK warna kuning, dan 1 (satu) butir merk Mahkota warna pink dengan berat bersih 0,54 gram.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa

TAUFIK AKBAR Als TAUFIK Bin (Alm) M. YUNUS M.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 9 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Putri Yanti als Puput Binti Agus Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah yang isinya 2 (dua) butir di duga Narkotika Golongan I jenis Pil Exstasi (inek), dengan rincian 1 (satu) butir merk CK warna kuning dan 1 (satu) butir merk Mahkota warna pink dengan berat bersih 0,54 gram.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Taufik Akbar Als Taufik Bin (Alm) M. Yunus M ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 9 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2019/PN Pbr, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 34/Akta-Pid / 2019 /PN Pbr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2019/PN Pbr, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 34/Akta-Pid /2019 /PN Pbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4.U1/2960/HK.01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 9 Mei 2019, berpendapat sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 261/Pid. Sus/2019/PN Pbr tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada **hari Kamis tanggal 11 Juli 2019** oleh kami **Mulyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Gading Muda Siregar, S.H.,M.H.**, dan **Tahan Simamora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 16 Juli 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ikhwan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

Gading Muda Siregar, S.H.,M.H.

Mulyanto, S.H., M.H.

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.236PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)